



PUTUSAN

Nomor 1241/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

Putra Niva Haryono bin Kabul Medi Haryono, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 30 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS., sebagai **Pemohon**;

melawan

Anis Shalikha binti Slamet Sujono, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 15 Juli 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor : 1241/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 14 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 07 Januari 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas sebagaimana tercatat

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1241/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 0009/0009/II/2019 tertanggal 07 Januari 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon yaitu di xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Banyumas;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum/tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami dan isteri berjalan normal, rukun dan bahagia. Namun seiring berjalanya waktu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut :
 - Terus menerus terjadi perkecokan
 - Bertentangan pendapat
 - Kondisi ekonomi yang terpuruk
 - Sudah tidak saling mencintai
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2020 karena sejak saat itu ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa dalam setiap pertengkaran yang terjadi, Termohon selalu bersikap dan berkata kasar terhadap Pemohon dan sering mengucapkan kata kata yang tidak pantas diucapkan isteri kepada suami. Meskipun telah Pemohon nasehati agar Termohon memperbaiki sikapnya namun nasehat Pemohon tidak dihiraukan dan Termohon tetap tidak berubah;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1241/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat tidak terima dikala dinasehati baik-baik oleh Orang Tua Pemohon (mertua Termohon), justru Termohon berkata dan bersikap kasar dan tidak sepatasnya dilakukan oleh menantu terhadap metua sambil teriak-teriak histeris sampai didengarkan tetangga-tetangga;
 - Bahwa Pemohon selaku Kepala Rumah Tangga menyadari sepenuhnya tentang kewajiban Pemohon sebagai suami wajib memberikan nafkah lahiriah kepada Termohon selaku isteri dan itu sudah Pemohon penuh bahkan ATM gaji telah dipegang oleh Termohon, tapi uangnya entah kemana, Pemohon sendiri tidak mengetahui. Jadi selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ditopang oleh Orang Tua Pemohon. Memang Pemohon akui bahwa gaji Pemohon masih kurang untuk hidup sehari hari karena memang gaji Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx yang masih baru belum sepenuhnya seperti yang diharapkan, tapi hal itu ternyata Termohon masih tidak terima dan kurang menyadari tentang hal itu;
 - Bahwa Pemohon mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari Termohon, ada saja yang diributkan Termohon bahkan hal hal sepele menjadi bahan pertengkaran dan suatu ketika Termohon menyatakan kata kata yang tidak sepatasnya kepada Pemohon dengan mengucapkan: Apa yang saya harapkan dari kamu, rumah gak punya, hartapun gak punya . Mendengar kata tersebut Pemohon tersinggung dan kecewa berat dengan sikap Termohon yang tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, seharusnya Termohon bisa mengerti situasi Pemohon yang masih dalam kondisi perekonomian masih tahap merintis;
 - Bahwa ditengah-tengah pertengkaran hebat itu Termohon berani menarik baju Pemohon, hal iini Pemohon merasa tersinggung dan kecewa berat dengan sikap Termohon yang tidak menghargai dan menghormati lagi terhadap Pemohon sebagai suami;
7. Bahwa yang lebih mengecewakan dan menjadikan sakit hati Pemohon, Termohon banyak hutang ke banyak orang tanpa sepengetahuan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1241/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Sedangkan uang dari hasil hutang itu juga entah kemana, yang jelas Pemohon tidak tahu dan tidak ikut menikmati hasil hutang tersebut, akan tetapi para penagih hutang datang ke rumah Pemohon dan Orang Tua Pemohon untuk menagih hutang tersebut, sedangkan Termohon tidak mau bertanggung jawab;

8. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Termohon sudah tidak pernah lagi mengurus suami sebagaimana kewajiban seorang isteri terhadap suami;
9. Bahwa hal lainnya yang menjadi sederet alasan perceraian yaitu ditengah situasi pertengkaran tersebut sering sekali Termohon mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya diucapkan isteri terhadap suami di depan atasan / pimpinan dan rekan-rekan kerja Pemohon, sehingga hal ini mempermalukan Pemohon;
10. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Termohon meninggalkan suami (Pemohon) dan pulang kerumah keluarga Termohon, kendati Orang Tua Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan dan menenangkan Termohon datang ke keluarga Termohon untuk mengklarifikasi, akan tetapi Termohon dengan egoisnya tetap dan selalu marah-marah kepada Orang Tua Pemohon, yang intinya Termohon selalu menghina keluarga Pemohon, padahal Orang Tua Pemohon yang menopang kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa pada tanggal Oktober 2022. Termohon sudah mengambil barang-barang milik Termohon dari rumah Orang Tua Pemohon dan dibawa pulang ke rumah keluarga Pemohon. Hal tersebut sudah bisa membuktikan bahwa pihak termohon suda tidak ada iktikad baik untuk memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa Termohon jika ditagih hutang di rumah keluarganya selalu mengatakan bahwa Termohon sudah cerai dengan Pemohon dengan maksud bahwa Pemohon sudah tidak bertanggung jawab terhadap hutang-hutangnya sehingga para penagih hutang dating di rumah Orang Tua Pemohon untuk menagih hutang-hutangnya Termohon yang jelas-jelas Pemohon dan keluarga Pemohon tidak tahu-menahu;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1241/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada prinsipnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan kembali/tidak ada kecocokan lagi;
14. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, Pemohon dan Termohon pada kenyataannya sudah tidak ada lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama dan tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia suda sulit diwujudkan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Hukum Islam maupun dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak dapat tercapai lagi. Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun kembali dala suatu ikatan perkawinan, dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
16. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal/domisili Pemohon dan tempat tinggal Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
17. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1241/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sekiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sesuai Akta Nikah Nomor : 0009/0009/II/2019, putus karena perceraian.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Putra Niva Haryono bin Kabul Medi Haryono) untuk menjatuhkan Cerai Talak terhadap Termohon (Anis Shalikhah binti Slamet Sujono) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302273007980001 atas nama Putra Niva Haryono, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 11 Januari 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 0009/0009/II/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Tanggal 12 Januari 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1241/Pdt.G/2023/PA.Pwt



bersama terakhir di rumah saksi di Kelurahan Purwanegara, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak;

- Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi. Termohon selalu merasa kurang dan menuntut melebihi kemampuan Pemohon;
- Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orangtua Termohon di xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx, xx, Sokajati Purwokerto Barat sejak bulan Oktober tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa tidak, sudah cukup;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. PURBALINGGA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1241/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Purwanegara, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi. Termohon selalu merasa kurang dan menuntut melebihi kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orangtua Termohon di Bantarsoka, Purwokerto Barat sejak bulan Oktober tahun 2022 hingga sekarang, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis hakim agar permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat di kabulkan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1241/Pdt.G/2023/PA.Pwt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati pihak Pemohon agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sejalan dengan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah "bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi. Termohon selalu merasa kurang dan menuntut melebihi kemampuan Pemohon puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orangtua Termohon di xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xx, Sokajati Purwokerto Barat sejak bulan Oktober tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1241/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk sebagai bukti kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah menerangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokkan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1241/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena ekonomi. Termohon selalu merasa kurang dan menuntut melebihi kemampuan Pemohon yang pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa Pengadilan maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduaabelah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan tanpa komunikasi dan keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, *relevansi* nya dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan berpendapat bahwa perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon telah cukup jelas yang tidak memungkinkan untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan berpisahannya Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 8 (delapan) bulan tanpa komunikasi maka Pengadilan menilai bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break-Down*) sehingga tidak ada lagi ikatan lahir-bathin di antara mereka, juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah*

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1241/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warohmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sudah tidak terwujud lagi sehingga tidak ada lagi *kemaslahatan* untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam suasana seperti yang ada sekarang lebih banyak mendatangkan *madharat* daripada *maslahat* nya dan upaya untuk merukunkan telah dilakukan oleh Pengadilan maupun keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*) dan keduaabelah pihak sudah tidak mungkin dirukunkan kembali, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi keduaabelah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*”

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat 2 : *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1241/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebut dalam amardiktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan *dalil syar'i* yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Putra Niva Haryono bin Kabul Medi Haryono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anis Shalikhah binti Slamet Sujono) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1241/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1444 *Hijriyah*, Oleh kami Drs. Fuad Amin, M. Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. serta Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Fuad Amin, M. Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	255.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1241/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)